



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: ARNOLDUS TOBE;
Tempat Lahir	: Oenunu;
Umur / Tanggal Lahir	: 36 Tahun / 21 Januari 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: RT. 008, RW. 004, Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
Ag a m a	: Katholik;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SD (Berijasah);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Olemasi sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa
ARNOLDUS TOBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
**“Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah
Tangga”** melanggar **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan**

halaman 1 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga, seperti dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ARNOLDUS TOBE** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik lisan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi dengan lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor : PDM-15/OLMS/Euh.2/03/2019, tertanggal , 18 Maret 2019, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ARNOLDUS TOBE** pada hari **Selasa** tanggal **08 Januari 2019** sekitar **Pukul 10.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam **Tahun 2019**, bertempat di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT. 008, RW. 004, Dusun 2, Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Oelamasi** yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga**" terhadap istri sah Terdakwa yang bernama **ESRI DAMARIS TOBE - KASE**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, berawal dari Terdakwa dan saksi korban yang baru saja pulang ke rumah dari Pasar Oemofa, tidak berapa lama datanglah anak asuh dari Terdakwa dan saksi korban yang bernama **TANTI MAOL** yang juga pulang ke rumah setelah bermain, sehingga saksi korban kemudian memarahi **TANTI MAOL**. Terdakwa yang melihat saksi korban sementara memarahi **TANTI MAOL** lalu mengatakan "*kalau marah-*

halaman 2 dari 14
Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dia (Tanti Maol), lebih baik kau (Tanti Maol) pi nenek saja".

Saksi korban berusaha menarik tangan TANTI MAOL agar tidak dibawa oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan "*nanti beta pukul lu di mulut baru tau*", Terdakwa kemudian langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban, lalu Terdakwa menjambak rambut saksi korban sambil membanting saksi korban ke tanah. Terdakwa kemudian menggunakan kaki kanannya menginjak telapak kaki kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke bagian pundak kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan suami-istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2006 berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 89/MSL/2006 tanggal 30 Oktober 2006** yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang atas nama DRS. WELHELMUS LENGGU.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ARNOLDUS TOBE** diperkuat dengan adanya **Visum et Repertum Nomor: B/02/II/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Januari 2019** atas nama ESRI TOBE-KASE, yang dikeluarkan oleh Rumah Bhayangkara Kupang dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama **dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes**, dengan **Kesimpulan:** Pada korban perempuan berusia 32 (tiga puluh dua) Tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dan memar kebiruan pada sudut bibir kanan sisi dalam, kemerahan pada leher bagian kanan, memar pada punggung bagian kanan akibat kekerasan tumpul keras.

Perbuatan Terdakwa **ARNOLDUS TOBE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARNOLDUS TOBE** pada hari **Selasa** tanggal **08 Januari 2019** sekitar **Pukul 10.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam **Tahun 2019**, bertempat di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT. 008, RW. 004, Dusun 2, Desa Enolanan,

halaman 3 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Oelamasi** yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**Melakukan Penganiayaan**" terhadap saksi korban ESRI DAMARIS TOBE – KASE, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, berawal dari Terdakwa dan saksi korban yang baru saja pulang ke rumah dari Pasar Oemofa, tidak berapa lama datanglah anak asuh dari Terdakwa dan saksi korban yang bernama TANTI MAOL yang juga pulang ke rumah setelah bermain, sehingga saksi korban kemudian memarahi TANTI MAOL. Terdakwa yang melihat saksi korban sementara memarahi TANTI MAOL lalu mengatakan "*kalau marah-marah dia (Tanti Maol), lebih baik kau (Tanti Maol) pi nenek saja*". Saksi korban berusaha menarik tangan TANTI MAOL agar tidak dibawa oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan "*nanti beta pukul lu di mulut baru tau*", Terdakwa kemudian langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban, lalu Terdakwa menjambak rambut saksi korban sambil membanting saksi korban ke tanah. Terdakwa kemudian menggunakan kaki kanannya menginjak telapak kaki kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke bagian pundak kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ARNOLDUS TOBE** diperkuat dengan adanya **Visum et Repertum Nomor: B/02/II/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Januari 2019** atas nama ESRI TOBE-KASE, yang dikeluarkan oleh Rumah Bhayangkara Kupang dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama **dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes**, dengan **Kesimpulan:** Pada korban perempuan berusia 32 (tiga puluh dua) Tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dan memar kebiruan pada sudut bibir kanan sisi dalam, kemerahan pada leher bagian kanan, memar pada punggung bagian kanan akibat kekerasan tumpul keras.

Perbuatan Terdakwa **ARNOLDUS TOBE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

halaman 4 dari 14
Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni :

1. Saksi **ESRI DAMARIS TOBE-KASE.**

- Bahwa benar, saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar, saksi korban dan Terdakwa telah menikah secara sah pada tanggal 30 Oktober 2006 dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan;
- Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT. 008, RW. 004, Dusun 2, Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa dan saksi korban baru tiba dari pasar Oemofa dan saat itu datangnya anak asuh saksi korban yang bernama TANTI MOAL lalu saksi korban memarahinya karena dia baru pulang bermain lalu kemudian Terdakwa langsung memamari saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalau mau marah-marah dia lebih baik kau pi nenek saja”;
- Bahwa benar saat itu saksi korban berada didalam rumah langsung keluar dan berusaha menarik TANTI MOAL agar jangan dibawa Terdakwa kerumah neneknya dan Terdakwa langsung berkata “nanti beta pukul lu dimulut baru lu tau”;
- Bahwa benar, Terdakwa lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi korban, lalu Terdakwa menjambak rambut saksi korban;
- Bahwa benar, Terdakwa kemudian kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke bagian pundak kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul saksi korban ada yang melihat yakni YOHANIS TOBE dan GORIS TAMENO;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka cakar pada bagian leher, bibir bagian bawah, pundak kanan saksi korban terasa nyeri dan sakit serta telapak kaki kanan bengkak;

halaman 5 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban telah berdamai dengan Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **YOHANIS TOBE.**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa yang adalah adik kandung dari saksi sedangkan saksi korban adalah ipar kandung dari saksi;
- Bahwa benar, saksi korban dan Terdakwa telah menikah secara sah pada tanggal 30 Oktober 2006 dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan;
- Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT. 008, RW. 004, Dusun 2, Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar, awalnya saksi sementara berada di rumah orang tua saksi lalu saksi mendengar Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut;
- Bahwa benar, rumah orang tua saksi dan rumah Terdakwa serta saksi korban berdekatan, sehingga saksi mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa benar, saksi kemudian melihat Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu mendorong saksi korban;
- Bahwa benar, saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali di bagian pundak sebelah kanan;
- Bahwa benar, melihat kejadian tersebut kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa dan saksi korban untuk memisahkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi **GREGORIUS TAMENO.**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa yang adalah Om Kandung dari saksi, sedangkan saksi korban adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi korban dan Terdakwa telah menikah secara sah pada tanggal 30 Oktober 2006 dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan;

halaman 6 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT. 008, RW. 004, Dusun 2, Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar, pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi sementara duduk dengan saksi YOHANIS TOBE di rumah nenek dari saksi yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar, tiba-tiba saksi YOHANIS TOBE mengatakan "mari karena om disebelah ada baku pukul" dan saksi melihat ke arah Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar, saksi melihat Terdakwa memegang rambut saksi korban kemudian Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di pundak sebelah kanan;
- Bahwa benar, saksi dan saksi YOHANIS TOBE kemudian menghampiri Terdakwa dan saksi korban untuk memisahkan mereka; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **ARNOLDUS TOBE** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi korban telah menikah secara sah pada tanggal 30 Oktober 2006 dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan;
- Bahwa benar saksi korban dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT. 008, RW. 004, Dusun 2, Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa dan saksi korban baru tiba dari pasar Oemofa dan saat itu datangnya anak asuh saksi korban yang bernama TANTI MOAL lalu saksi korban memarahinya karena dia baru pulang bermain lalu kemudian Terdakwa langsung memamari saksi korban dan

halaman 7 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kalau mau marah-marah dia lebih baik kau pi nenek saja”;

- Bahwa benar saat itu saksi korban berada didalam rumah langsung keluar dan berusaha menarik TANTI MOAL agar jangan dibawa Terdakwa kerumah neneknya dan Terdakwa langsung berkata “nanti beta pukul lu dimulut baru lu tau”;
- Bahwa benar, Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali di mulut saksi korban;
- Bahwa benar, Terdakwa juga menggunakan tangan kanan mencekik leher korban;
- Bahwa benar, Terdakwa kemudian menjambak rambut saksi korban lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali di pundak sebelah kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya dipersidangan

Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor: B/02/I/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Januari 2019 atas nama ESRI TOBE-KASE, yang dikeluarkan oleh Rumah Bhayangkara Kupang dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama **dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes**, dengan **Kesimpulan:** Pada korban perempuan berusia 32 (tiga puluh dua) Tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dan memar kebiruan pada sudut bibir kanan sisi dalam, kemerahan pada leher bagian kanan, memar pada punggung bagian kanan akibat kekerasan tumpul keras.
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 89/MSL/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang atas nama DRS. WELHELMUS LENGGU.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta bukti - bukti yang diajukan dipersidangan, dimana antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian hingga dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **ARNOLDUS TOBE** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT. 008, RW. 004, Dusun 2, Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, telah “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga**” terhadap istri sah Terdakwa yang bernama ESRI DAMARIS TOBE – KASE, dimana berawal dari Terdakwa dan saksi korban yang baru saja pulang

halaman 8 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah dari Pasar Oemofa, tidak berapa lama datanglah anak asuh dari Terdakwa dan saksi korban yang bernama TANTI MAOL yang juga pulang ke rumah setelah bermain, sehingga saksi korban kemudian memarahi TANTI MAOL Terdakwa yang melihat saksi korban sementara memarahi TANTI MAOL lalu mengatakan "*kalah marah-marah dia (Tanti Maol), lebih baik kau (Tanti Maol) pi nenek saja*". Saksi korban berusaha menarik tangan TANTI MAOL agar tidak dibawa oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan "*nanti beta pukul lu di mulut baru tau*", Terdakwa kemudian langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke bagian pundak kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan suami-istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 89/MSL/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang atas nama DRS. WELHELMUS LENGGU.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah agar seseorang itu dinyatakan bersalah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) disamping itu perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih secara langsung dakwaan yang relevan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum;

halaman 9 dari 14

Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur – unsur perbuatan pidananya sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**”
2. Unsur “**Melakukan Kekerasan Fisik**”
3. Unsur “**Dalam Lingkup Rumah Tangga**”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**Setiap Orang**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur **setiap orang** disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa **ARNOLUS TOBE** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, *dengan demikian unsur ini telah terpenuhi* ;

Ad. 2. Unsur “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, contohnya memukul, menendang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita bertempat di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di RT. 008, RW. 004, Dusun 2, Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, telah “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga**” terhadap istri sah Terdakwa yang bernama ESRI DAMARIS TOBE – KASE, dimana berawal dari Terdakwa dan saksi korban yang baru saja pulang ke

halaman 10 dari 14
Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dari Pasar Oemofa, tidak berapa lama datanglah anak asuh dari Terdakwa dan saksi korban yang bernama TANTI MAOL yang juga pulang ke rumah setelah bermain, sehingga saksi korban kemudian memarahi TANTI MAOL. Terdakwa yang melihat saksi korban sementara memarahi TANTI MAOL lalu mengatakan "*kalau marah-marah dia (Tanti Maol), lebih baik kau (Tanti Maol) pi nenek saja*". Saksi korban berusaha menarik tangan TANTI MAOL agar tidak dibawa oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan "*nanti beta pukul lu di mulut baru tau*", Terdakwa kemudian langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke bagian pundak kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan suami-istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2006 berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 89/MSL/2006 tanggal 30 Oktober 2006** yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang atas nama DRS. WELHELMUS LENGGU.

Bahwa perbuatan Terdakwa **ARNOLDUS TOBE** diperkuat dengan adanya **Visum et Repertum Nomor: B/02/II/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Januari 2019** atas nama ESRI TOBE-KASE, yang dikeluarkan oleh Rumah Bhayangkara Kupang dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama **dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes**, dengan **Kesimpulan:** Pada korban perempuan berusia 32 (tiga puluh dua) Tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dan memar kebiruan pada sudut bibir kanan sisi dalam, kemerahan pada leher bagian kanan, memar pada punggung bagian kanan akibat kekerasan tumpul keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke bagian pundak kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali tersebut telah terkandung unsur melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, dengan demikian *unsur delik ini telah terpenuhi*;

halaman 11 dari 14
Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga atau keluarga yaitu suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau isteri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dan bukti-bukti surat yaitu Terdakwa dengan korban adalah suami isteri yang sah, sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : 89/MSL/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang atas nama DRS. WELHELMUS LENGGU;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah suami isteri yang sah sebagaimana disyaratkan oleh perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur delik inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta dan pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melakukan tindak pidana “**Penganiayaan dalam lingkup rumah tangga**”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 12 dari 14
Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban dan berjanji akan membina rumah tangga yang lebih lagi dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Arnolus Tobe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 13 dari 14
Putusan Pidana Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000; (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Jumat** tanggal **26 April 2019** oleh **Agustinus S.M.Purba,SH,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Aldhytia K.Sudewa SH.MH.** dan **Wayan Eka Satria Utama, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **David Bistolen,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh **Kirenius P.Tacoy,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd/

Aldhytia K.Sudewa SH.MH.

Ttd/

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Hakim Ketua

Ttd/

Agustinus S.M.Purba ,SH,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd/

David Bistolen,SH

Untuk Turunan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.
Nip : 19650913 199003 1 002